

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DESA TANJUNG
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN 2017 - 2022**



**PEMERINTAH DESA TANJUNG
KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DESA TANJUNG
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH DESA TANJUNG
KECAMATAN PAKIS AJI
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan memuat materi:

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
- b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Ketentuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Akhir Masa Jabatan Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara utuh atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Petinggi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan sebagaimana dimaksud antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Akhir Masa Jabatan Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Banjarkulon Tahun 2018 Nomor 3)
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaporan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
23. Peraturan Desa Tanjung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2018 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Tanjung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2018 Nomor 03);
25. Peraturan Desa Tanjung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 02);
26. Peraturan Desa Tanjung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2017 Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2016 Nomor 04);
27. Peraturan Desa Tanjung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2018 Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 02);
28. Peraturan Desa Tanjung Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2019 Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2018 Nomor 04);
29. Peraturan Desa Tanjung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2020 Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2019 Nomor 05);
30. Peraturan Desa Tanjung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2021 Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2020 Nomor 11);
31. Peraturan Desa Tanjung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2022 Desa (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2021 Nomor 05);
32. Peraturan Desa Tanjung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2017 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Tanjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2017 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2018 Nomor 1);

34. Peraturan Desa Tanjung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2018 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2018 Nomor 2);
35. Peraturan Desa Tanjung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2018 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Desa Tanjung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2019 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Desa Tanjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2019 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2020 Nomor 1);
38. Peraturan Desa Tanjung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2019 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Tanjung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Desa Tanjung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2021 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2020 Nomor 9);
41. Peraturan Desa Tanjung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2021 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2022 Nomor 2);
42. Peraturan Desa Tanjung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2021 Nomor 8);
43. Peraturan Desa Tanjung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2023 Nomor 1);
44. Peraturan Desa Tanjung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Tahun 2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2022 Nomor 4);

1.2. Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam RPJM Desa Tahun 2017-2022 merupakan visi Petinggi yang disampaikan pada saat proses pemilihan Petinggi. Visi yang telah ditetapkan oleh Petinggi terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

"Melayani masyarakat Desa Tanjung Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Tanjung yang Maju, aman dan Sejahtera"

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji selama periode Tahun 2017-2022

Misi pertama : Meningkatkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,serta menyelenggarakan Tata kelola Pemerintah Desa yang adil,ramah dan bertanggungjawab.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan SDM Perangkat Desa
2. Menugaskan Perangkat Desa Sesuai dengan tupoksinya
3. Mendisiplinkan Jam Kedinasan Kepegawaian

Misi kedua : Pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencapai kesejahteraan masyarakat

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan Pelatihan-Pelatihan/Kursus-kursus
2. Melaksanakan Pembinaan kepada Masyarakat di segala Bidang
3. Melaksanakan Pembinaan kepada Pemuda/Tokoh Pemuda

Misi ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan Perekonomian Warga Masyarakat Desa Tanjung

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pelibatan Masyarakat secara Langsung disegala kegiatan
2. Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur
3. Pelaksanaan Edukasi kepada Masyarakat di segala Bidang

Misi Keempat: Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman dan menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, demi terwujudnya Desa Tanjung yang aman dan Nyaman

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pelatihan-pelatihan Tanggap Bencana kepada masyarakat
2. Pelatihan Linmas Tanggap bencana dan Tertib Lingkungan
3. Peran serta masyarakat dalam Siskamling

Misi Kelima: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung dengan Melibatkan langsung masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan di segala sektor
2. Mengoptimalkan Skala Prioritas sesuai dengan usulan masyarakat
3. Mengoptimalkan Penganggaran secara merata

1.3. Strategi Dan Kebijakan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka pada tahun 2017-2022 strategi dan Kebijakan yang diambil adalah dengan menetapkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa Tanjung melalui RKP Desa pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 diarahkan sesuai dengan hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya serta sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang ada pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sehingga Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Desa Tanjung pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Dan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :
Berdasarkan RKP Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten
Jepara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022,
dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan sebagai berikut :

Tahun 2017 yakni:

1. Sub Bidang Belanja Pegawai Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi dan perangkat Desa
 - b. Tunjangan Jabatan Peninggi dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan kinerja Carik PNS
 - d. Tunjangan Kesehatan bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - e. Tunjangan Istri/Suami dan anak bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - f. Tunjangan BPD
2. Sub Bidang Operasional Perkantoran Dengan Prioritas dan sasaran , dalam Kegiatan:
 - a. Operasional BPD
 - b. Operasional RT/RW
 - c. Menunjang kegiatan penyusunan RKPDes
 - d. Menunjang kegiatan penyusunan APBDes
 - e. Menunjang kegiatan penyusunan RKA dan DPA
 - f. Menunjang kegiatan MUSRENBANGDES
 - g. Menunjang kegiatan pelaksanaan program beras RASTRA
 - h. Menunjang kegiatan pengelolaan keuangan Desa
 - i. Menunjang kegiatan Peningkatan SDM bagi Aparatur Desa
 - j. Menunjang kegiatan penugasan Toma,Toga Toda,mengikuti Penyuluhan

Tahun 2018 yakni:

1. Sub Bidang Belanja Pegawai Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi dan perangkat Desa
 - b. Tunjangan Jabatan Peninggi dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan kinerja Carik PNS
 - d. Tunjangan Kesehatan bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - e. Tunjangan Istri/Suami dan anak bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - f. Tunjangan BPD
2. Sub Bidang Operasional Perkantoran Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Operasional BPD
 - b. Operasional RT/RW
 - c. Menunjang kegiatan penyusunan RKPDes
 - d. Menunjang kegiatan penyusunan APBDes
 - e. Menunjang kegiatan penyusunan RKA dan DPA
 - f. Menunjang kegiatan MUSRENBANGDES
 - g. Menunjang kegiatan Pengisian Perangkat Desa
 - h. Menunjang kegiatan pengelolaan keuangan Desa
 - i. Menunjang kegiatan Peningkatan SDM bagi Aparatur Desa
 - j. Menunjang kegiatan penugasan Toma,Toga Toda,mengikuti Penyuluhan

Tahun 2019 yakni:

1. Sub Bidang Belanja Pegawai Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi dan perangkat Desa
 - b. Tunjangan Jabatan Peninggi dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan kinerja Carik PNS
 - d. Tunjangan Kesehatan bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - e. Tunjangan Istri/Suami dan anak bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - f. Tunjangan BPD
2. Sub Bidang Operasional Perkantoran Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Operasional BPD
 - b. Operasional RT/RW
 - c. Menunjang kegiatan penyusunan RKPDes
 - d. Menunjang kegiatan penyusunan APBDes
 - e. Menunjang kegiatan Tim Pengelola Kegiatan
 - f. Menunjang kegiatan MUSRENBANGDES
 - g. Menunjang kegiatan pelaksanaan program beras RASTRA
 - h. Menunjang kegiatan pengelolaan keuangan Desa
 - i. Menunjang kegiatan Peningkatan SDM bagi Aparatur Desa
 - j. Menunjang kegiatan penugasan Toma, Toga mengikuti Penyuluhan

Tahun 2020 yakni:

1. Sub Bidang Belanja Pegawai Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi dan perangkat Desa
 - b. Tunjangan Jabatan Peninggi dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan kinerja Carik PNS
 - d. Tunjangan Kesehatan bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - e. Tunjangan Istri/Suami dan anak bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - f. Tunjangan BPD
2. Sub Bidang Operasional Perkantoran Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Operasional BPD
 - b. Operasional RT/RW
 - c. Menunjang kegiatan penyusunan RKPDes
 - d. Menunjang kegiatan penyusunan APBDes
 - e. Menunjang kegiatan penyusunan RKA dan DPA
 - f. Menunjang kegiatan MUSRENBANGDES
 - g. Menunjang kegiatan pelaksanaan program Penanganan Covid-19
 - h. Menunjang kegiatan pengelolaan keuangan Desa
 - i. Menunjang kegiatan Peningkatan SDM bagi Aparatur Desa
 - j. Menunjang kegiatan penugasan Toma, Toga mengikuti Penyuluhan

Tahun 2021 yakni:

1. Sub Bidang Belanja Pegawai Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi dan perangkat Desa
 - b. Tunjangan Jabatan Peninggi dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan kinerja Carik PNS
 - d. Tunjangan Kesehatan bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - e. Tunjangan Istri/Suami dan anak bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - f. Tunjangan BPD
2. Sub Bidang Operasioanal Perkantoran Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
- a. Operasional BPD
 - b. Operasional RT/RW
 - c. Menunjang kegiatan penyusunan RKPDes
 - d. Menunjang kegiatan penyusunan APBDes
 - e. Menunjang kegiatan penyusunan RKA dan DPA
 - f. Menunjang kegiatan MUSRENBANGDES
 - g. Menunjang kegiatan Penanganan Wabah Covid-19
 - h. Menunjang kegiatan pengelolaan keuangan Desa
 - i. Menunjang kegiatan Peningkatan SDM bagi Aparatur Desa
 - j. Menunjang kegiatan penugasan Toma, Toga mengikuti Penyuluhan

Tahun 2022 yakni:

1. Sub Bidang Belanja Pegawai Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi dan perangkat Desa
 - b. Tunjangan Jabatan Peninggi dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan kinerja Carik PNS
 - d. Tunjangan Kesehatan bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - e. Tunjangan Istri/Suami dan anak bagi Peninggi dan Perangkat Desa
 - f. Tunjangan BPD
2. Sub Bidang Operasional Perkantoran Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
- a. Operasional BPD
 - b. Operasional RT/RW
 - c. Menunjang kegiatan penyusunan RKPDes
 - d. Menunjang kegiatan penyusunan APBDes
 - e. Menunjang kegiatan penyusunan RKA dan DPA
 - f. Menunjang kegiatan MUSRENBANGDES
 - g. Menunjang kegiatan pelaksanaan Vaksin Covid-19
 - h. Menunjang kegiatan pengelolaan keuangan Desa
 - i. Menunjang kegiatan Peningkatan SDM bagi Aparatur Desa
 - j. Menunjang kegiatan penugasan Toma, Toga mengikuti Penyuluhan
2. Strategi Dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
- Berdasarkan RKP Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

Tahun 2017 yakni:

1. Sub Bidang Pembangunan fisik Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Bantuan stimulant pembangunan RTLH
 - b. Pembangunan Darainase Rt.03/01
 - c. PEmbangunan Drainase Rt.02/01
 - d. Pembangunan bendung belik nganten
 - e. Pembangunan jalan rabat beton Rt.34/05
 - f. Pembangunan Balai desa dan Kantor Petinggi
 - g. Pembangunan Jalan rabat beton dukuh Cupu
 - h. Pembangunan jalan Aspal Rt.01/01
 - i. Pembnagunan Jalan Aspal Rt.06/01
 - j. Pembangunan Jalan Aspal Rt.07/01

Tahun 2018 yakni:

1. Sub Bidang Pembangunan Fisik Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pembangunan Jalan Aspal Rt.12/02
 - b. Pembangunan jalan Aspal Rt.11/02
 - c. Pembangunan jalan aspal Rt.09/03
 - d. Pembangunan Jalan ASpal Rt.27/04
 - e. Pembangunan Jalan spal Rt.31/05
 - f. Pembangunan senderan jalan Rt.15/02
 - g. Pembangunan Jambanisasi
 - h. Pembangunan Bendung nongko saji
 - i. Pembangunan bending kedoyo
 - j. Pembangunan Jalan Baru Rt.025/03
 - k. Pembangunan Gorong-gorong Rt.02/01
 - l. Pembangunan irigasi Rt.021/03
 - m. Pembangunan saluran air bersih Rt.035/04

Tahun 2019 yakni:

1. Sub Bidang Pembangunan Fisik Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pembangunan jalan rabat beton makam Tigo
 - c. Pembangunan Senderan jalan Rt.01/01
 - d. Pembangunan Jalan Aspal Rt.01/01
 - e. Pembangunan Jalan Aspal Rt.04/01
 - f. Pembangunan senderan Jalan dukuh Sebwuk
 - g. Pembangunan jalan beton Rt.34/05
 - h. Pembangunan Jalan beton Rt.07/01
 - i. Pembangunan Jalan usaha Tani
 - j. Pembanagunan Jembatan Serut
 - k. Pembangunan Gorong-gorong Rt.31/05
 - l. Pembangunan drainase jalan Rt.027/04
 - m. Pembangunan Jalan usaha Tani Rt.027/04

Tahun 2020 yakni:

1. Sub Bidang Pembangunan Fisik Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pembangunan Jalan Aspal Rt.01/01
 - b. Pembangunan Jalan Aspal Rt.02/01

- c. Pembangunan Jalan Aspal belik pengilon
- d. Pembangunan Jalan Aspal Rt.10/02
- e. Pembangunan Jalan Aspal Rt.11/02
- f. Pembangunan Jalan Aspal Rt.08/02
- g. Pembangunan Senderan Jalan Rt.10/02
- h. Pembangunan Senderan Jalan Rt.29/04
- i. Pembangunan Talud Jalan menuju SMPN 2 Pakis Aji
- j. Pembangunan Talud Jalan Rt.023/02
- k. Pembangunan Talud Jalan Rt.037/02
- l. Pembangunan Talud jalan Rt.028/04
- m. Pembangunan Senderan Jalan Rt.03/01
- n. Pembangunan Drainase Jalan Rt.010/02

Tahun 2021 yakni:

1. Sub Bidang Pembangunan Fisik Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pembangunan Rehab Jalan Rt.02/01
 - b. Pembangunan Pelebaran jalan Tembus Rt.01/01
 - c. Pembangunan Pelebaran gorong-gorong belik pengilon
 - d. Pembangunan Pelebaran jalan JUT Rt.05/01
 - e. Pembangunan Rehab jalan aspal Rt.08/02
 - f. Pembangunan Talud Jalan Rt.011/02
 - g. Pembangunan Betonisasi jalan Smp 2 Pakis Aji
 - h. Pembangunan Senderan Jalan Timur Balai Desa
 - i. Pembangunan Betonisasi Jalan tembus Rt.10-13/02
 - j. Pembangunan Pelebaran jalan Turung-Juranganten
 - k. Pembangunan Talud Jalan Rt.014-015/02
 - l. Pembangunan Jalan rabat beton Rt.34/05
 - m. Pembangunan Jembatan Celong Rt.027/04
 - n. Pembangunan Pelebaran jalan beton Rt.026/04

Tahun 2022 yakni:

1. Sub Bidang Pembangunan Fisik Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pembangunan Rehab jalan aspal Rt.03/01
 - b. Pembangunan Rehab jalan aspal Rt.08/02
 - c. Pembangunan Jalan Rabat beton Rt.015/02
 - d. Pembangunan Rehab Jalan Aspal Rt.018/03
 - e. Pembangunan Talud Jalan Rt.017/03
 - f. Pembangunan Pelebaran Jalan Juranganten-Turung
 - g. Pembangunan Jembatan Gotak
 - h. Pembangunan Drainase Rt.018/03
 - i. Pembangunan Drainase jalan Rt.027/04
 - j. Pembangunan Drainase Jalan Rt.029/04
 - k. Pembangunan Drainase jalan Rt.01/01
 - l. Pembangunan Drainase Jalan Rt.010/02
 - m. Pembangunan Drainase jalan Rt.026/04
 - n. Pembangunan Jalan Rabat beton dukuh Salak
 - o. Pembangunan Jalan Beton Rt.036/04

3. Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
Berdasarkan RKP Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten
Jepara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, maka
dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan sebagai berikut :

Tahun 2017 yakni:

1. Sub Bidang Pembinaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelatihan Hansip/Linmas
 - b. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kegiatan Pembekalan RT,RW
 - d. Kegiatan Peringatan Hari Raya Idul fitri
 - e. Kegiatan Peringatan Hari Raya Waisak

Tahun 2018 yakni:

1. Sub Bidang Pembinaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelatihan Hansip/Linmas
 - b. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kegiatan Pembekalan RT,RW
 - d. Kegiatan Peringatan Hari Raya Idul fitri
 - e. Kegiatan Peringatan Hari Raya Waisak

Tahun 2019 yakni:

1. Sub Bidang Pembinaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelatihan Hansip/Linmas
 - b. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kegiatan Pembekalan RT,RW
 - d. Kegiatan Peringatan Hari Raya Idul fitri
 - e. Kegiatan Peringatan Hari Raya Waisak

Tahun 2020 yakni:

1. Sub Bidang Pembinaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelatihan Hansip/Linmas
 - b. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kegiatan Pembekalan RT,RW
 - d. Kegiatan Peringatan Hari Raya Idul fitri
 - e. Kegiatan Peringatan Hari Raya Waisak

Tahun 2021 yakni:

1. Sub Bidang Pembinaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelatihan Hansip/Linmas
 - b. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kegiatan Pembekalan RT,RW
 - d. Kegiatan Peringatan Hari Raya Idul fitri
 - e. Kegiatan Peringatan Hari Raya Waisak

Tahun 2022 yakni:

1. Sub Bidang Pembinaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelatihan Hansip/Linmas
 - b. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kegiatan Pembekalan RT,RW
 - d. Kegiatan Peringatan Hari Raya Idul Fitri
 - e. Kegiatan Peringatan Hari Raya Waisak

4. Prioritas dan Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan RKP Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Tahun **2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022**, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Tahun 2017 yakni:

1. Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembinaan anak Yatim dan Piyatu
 - b. Kegiatan karang Taruna
 - c. Kegiatan Kadarkum
 - d. Kegiatan Praktek menu B2SA
 - e. Kegiatan Lomba Balita sehat
 - f. Kegiatan LKMD
 - g. Pelatihan Bahasa Jawa bagi Pemuda
 - h. Kegiatan FKD
 - i. Operasional BKM
 - j. Kegiatan FKDM
 - k. Kegiatan SID
 - l. Kegiatan Pengelolaan Produksi pertanian Kampung Iklim
 - m. Kegiatan PKK Desa
 - n. Kegiatan BBGRM
 - o. Kegiatan POKDARWIS
 - p. Kegiatan GNOTA
 - q. Kegiatan PMI

Tahun 2018 yakni:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembinaan anak Yatim dan Piyatu
 - b. Kegiatan karang Taruna
 - c. Kegiatan Kadarkum
 - d. Kegiatan Praktek menu B2SA
 - e. Kegiatan Lomba Balita sehat
 - f. Kegiatan LKMD
 - g. Pelatihan Bahasa Jawa bagi Pemuda
 - h. Kegiatan FKD
 - i. Operasional BKM
 - j. Kegiatan FKDM
 - k. Kegiatan SID
 - l. Kegiatan Pengelolaan Produksi pertanian Kampung Iklim
 - m. Kegiatan PKK Desa
 - n. Kegiatan BBGRM
 - o. Kegiatan POKDARWIS
 - p. Kegiatan GNOTA
 - q. Kegiatan PMI

Tahun 2019 yakni:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembinaan anak Yatim dan Piyatu
 - b. Kegiatan karang Taruna
 - c. Kegiatan Kadarkum
 - d. Kegiatan Praktek menu B2SA
 - e. Kegiatan Lomba Balita sehat
 - f. Kegiatan LKMD
 - g. Pelatihan Menjahit bagi Pemuda
 - h. Kegiatan FKD
 - i. Operasional BKM
 - j. Kegiatan FKDM
 - k. Kegiatan SID
 - l. Kegiatan Pengelolaan Produksi pertanian Kampung Iklim
 - m. Kegiatan PKK Desa
 - n. Kegiatan BBGRM
 - o. Kegiatan POKDARWIS
 - p. Kegiatan GNOTA
 - q. Kegiatan PMI

Tahun 2020 yakni:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembinaan anak Yatim dan Piyatu
 - b. Kegiatan karang Taruna
 - c. Kegiatan Kadarkum
 - d. Kegiatan Praktek menu B2SA
 - e. Kegiatan Lomba Balita sehat
 - f. Kegiatan LKMD
 - g. Pelatihan Branding produk UMKM bagi Pemuda
 - h. Kegiatan FKD
 - i. Operasional BKM
 - j. Kegiatan FKDM
 - k. Kegiatan SID
 - l. Kegiatan Pengelolaan Produksi pertanian Kampung Iklim
 - m. Kegiatan PKK Desa
 - n. Kegiatan BBGRM
 - o. Kegiatan POKDARWIS
 - p. Kegiatan GNOTA
 - q. Kegiatan PMI

Tahun 2021 yakni:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembinaan anak Yatim dan Piyatu
 - b. Kegiatan karang Taruna
 - c. Kegiatan Kadarkum
 - d. Kegiatan Praktek menu B2SA
 - e. Kegiatan Lomba Balita sehat
 - f. Kegiatan LKMD
 - g. Pelatihan Membatik bagi Pemuda
 - h. Kegiatan FKD
 - i. Operasional BKM
 - j. Kegiatan FKDM

- k. Kegiatan SID
- l. Kegiatan Pengelolaan Produksi pertanian Kampung Iklim
- m. Kegiatan PKK Desa
- n. Kegiatan BBGRM
- o. Kegiatan POKDARWIS
- p. Kegiatan GNOTA
- q. Kegiatan PMI
- r. Bantuan BLT-DD bagi KPM

Tahun 2022 yakni:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:

- a. Kegiatan Pembinaan anak Yatim dan Piyatu
- b. Kegiatan karang Taruna
- c. Kegiatan Kadarkum
- d. Kegiatan Praktek menu B2SA
- e. Kegiatan Lomba Balita sehat
- f. Kegiatan LPMD
- g. Pelatihan Membatik bagi Pemuda
- h. Kegiatan FKD
- i. Operasional BKM
- j. Kegiatan FKDM
- k. Kegiatan SID
- l. Kegiatan Pengelolaan Produksi pertanian Kampung Iklim
- m. Kegiatan PKK Desa
- n. Kegiatan BBGRM
- o. Kegiatan POKDARWIS
- p. Kegiatan GNOTA
- q. Kegiatan PMI
- r. Bantuan BLT-DD bagi KPM

5. Strategi Dan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan RKP Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebagai berikut :

Tahun 2017 yakni:

1. Sub Bidang Penanganan Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pengadaan Penunjuk arah evakuasi Bencana
 - b. Pelatihan Tanggap Bencana bagi Linmas
 - c. Pelatihan Tanggap bencana bagi Relawan Desa
2. Sub Bidang Bantuan Pasca Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pemberian Pakai Layak Pakai
 - b. Bantuan Makanan dan Minuman siap saji

Tahun 2018 yakni:

1. Sub Bidang Penanganan Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pengadaan Penunjuk arah evakuasi Bencana
 - b. Pelatihan Tanggap Bencana bagi Linmas
 - c. Pelatihan Tanggap bencana bagi Relawan Desa

2. Sub Bidang Bantuan Pasca bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pemberian Pakaian Layak Pakai
 - b. Bantuan Makanan dan Minuman siap saji

Tahun 2019 yakni:

1. Sub Bidang Penanganan Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pengadaan Penunjuk arah evakuasi Bencana
 - b. Pelatihan Tanggap Bencana bagi Linmas
 - c. Pelatihan Tanggap bencana bagi Relawan Desa
2. Sub Bidang Bantuan Pasca Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pemberian Pakaian Layak Pakai
 - b. Bantuan Makanan dan Minuman siap saji

Tahun 2020 yakni:

1. Sub Bidang Penanganan Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pengadaan Penunjuk arah evakuasi Bencana
 - b. Pelatihan Tanggap Bencana bagi Linmas
 - c. Pelatihan Tanggap bencana bagi Relawan Desa
 - d. Pengadaan Sarpras Penanganan covid-19
2. Sub Bidang Bantuan Pasca Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pemberian Pakaian Layak Pakai
 - b. Bantuan Makanan dan Minuman siap saji
 - c. Bantuan Makanan Tambahan untuk Pengidap Covid-19

Tahun 2021 yakni:

1. Sub Bidang Penanganan Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pengadaan Penunjuk arah evakuasi Bencana
 - b. Pelatihan Tanggap Bencana bagi Linmas
 - c. Pelatihan Tanggap bencana bagi Relawan Desa
 - d. Pengadaan bantuan Hand sanitizer
2. Sub Bidang Bantuan Pasca Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pemberian Pakaian Layak Pakai
 - b. Bantuan Makanan dan Minuman siap saji
 - c. Bantuan makanan tambahan bagi warga terdampak covid-19

Tahun 2022 yakni:

1. Sub Bidang Penanganan Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. Pengadaan Penunjuk arah evakuasi Bencana
 - b. Pelatihan Tanggap Bencana bagi Linmas
 - c. Pelatihan Tanggap bencana bagi Relawan Desa

2. Sub Bidang Bantuan Pasca Bencana Dengan Prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:

a. Pemberian Pakaian Layak Pakai

b. Bantuan Makanan dan Minuman siap saji